



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
Website : [disdikbudmuratara11@gmail.com](mailto:disdikbudmuratara11@gmail.com)

### SURAT IZIN OPERASIONAL TK AR RAHMAN

Nomor 420/ ~~547~~ /DISDIK

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- MENIMBANG :
1. Surat permohonan Kepala Desa Tanjung Beringin Nomor 400/251/SIO/TB/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah **TK AR RAHMAN**.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK AR RAHMAN** tanggal 2 Agustus 2023, **TK AR RAHMAN** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK AR RAHMAN** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK AR RAHMAN**  
Nama Kepala Sekolah : **LENI ASPIKA**  
Alamat Lembaga : **DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN RUPIT, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari **tanggal 3 Agustus 2023 s.d. tanggal 3 Agustus 2026**.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 3 Agustus 2023  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,

  
ZAZILI, S.Sos  
Pembina  
NIP 19760417 200604 1 005